

**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
BPBD
TAHUN 2016-2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Sedangkan pelantikan para pejabatnya dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2016. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Berkaitan dengan Renstra ini merupakan Renstra SKPD pertama bagi BPBD Kota Banjarbaru yang waktu penyusunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru periode 2016-2021 yang merupakan tahap III pelaksanaan RPJPD Periode 2005-2025. Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Keterkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra (Rencana Strategis) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah penggambaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan

Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan di Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah saja tetapi melibatkan seluruh unsur didalam masyarakat. Secara konkrit upaya yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas dan peran serta dari masyarakat yang berpijak pada kemitraan publik dalam pengurangan resiko bencana tentu saja tidak mengesampingkan muatan lokal dan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Guna mendukung sasaran dalam penanggulangan bencana alam yang diakibatkan fenomena geologi (gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman atau ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan idiologi, agama dan politik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotamadya Banjarbaru berkewajiban untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, pentingnya dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana serta pemulihan kembali sarana dan prasarana akibat bencana. Dengan adanya renstra penanggulangan bencana daerah sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maka tujuan dalam proses penanggulangan bencana dapat meminimalisir dampak tersebut

Seperti halnya pembangunan, upaya pengurangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, yang pada tahap implementasinya terkadang masih terkendala oleh respon partisipatif masyarakat terhadap penanggulangan bencana yang ditandai masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah dengan memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di daerah perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terimplementasinya prinsip-prinsip *good governance* dalam penanggulangan bencana, sangat diperlukan kemitraan dan koordinasi yang baik dari ketiga pilar utama, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat/dunia usaha.

Renstra merupakan komitmen BPBD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPBD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Banjarbaru, yaitu :

“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER.”

Dari uraian di atas dan untuk menghasilkan sebuah perencanaan jangka menengah diperlukan suatu rencana strategis dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan.
 - a. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- b. Meningkatkan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana untuk operasi darurat dan analisis risiko bencana.
2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu.
 - a. Memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang memfokuskan pada kebijakan pembangunan social dalam mengurangi risiko bencana.
 - b. Memperkuat system kesiapsiagaan daerah untuk bencana – bencana prioritas.
3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.
5. Perlindungan Masyarakat dari Bencana.
 - a) Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
 - b) Kesiapsiagaan Bencana.

1.2 Landasan Hukum

Renstra BPBD Kota Banjarbaru disusun berdasarkan kepada Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
26. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 9).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sehingga dapat :

1. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan.
3. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi BPBD Kota Banjarbaru untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dengan menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis

strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru pada setiap akhir Tahun Anggaran.

2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPBD Kota Banjarbaru sehingga tercapai harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup kabupaten/kota yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan di Kota Banjarbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2020 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, secara berurutan meliputi :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 latar belakang
	1.2 landasan hukum
	1.3 maksud dan tujuan
	1.4 sistematika penulisan;
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA BANJARBARU
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB 4	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB 5	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF , memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
BAB 6	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD , berisikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB 7	PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA BANJARBARU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana di Kota Banjarbaru. Pembentukan BPBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, disebutkan bahwa **Tugas** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan dari pihak lain.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas memiliki **fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.


Selain tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru untuk masa yang akan datang diarahkan pada : menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun Provinsi, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran

pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun provinsi, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Kasubbag Tata Usaha
- c. Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Kasubbid Kedaruratan dan Logistik
- e. Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada Gambar 1. Di bawah ini:



Kegiatan pokok organisasi adalah bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan, baik dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru maupun Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Berikut.

Tabel 1. Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

No.	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
1.	Kepala Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana; b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana; c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana; d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana; e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah; f. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana; g. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana; h. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana; i. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan program kedaruratan dan logistik; k. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi; l. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana; m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
2.	Kasubbag Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana strategis, rencana program kerja, dan kegiatan tata usaha dan Badan; b. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian dan umum; c. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan dan aset; d. Menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan; e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai dilingkungan Sekretariat; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
3.	Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian bencana dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana dan kebakaran; c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman, resiko bencana, data kesiapsiagaan atas ancaman bencana dan kebakaran; d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana; e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana; f. Menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya

No.	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
		<p>pengurangan resiko bencana;</p> <p>h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana, inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>i. Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;</p> <p>j. Melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;</p> <p>k. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini serta penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;</p> <p>l. Melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;</p> <p>m. Melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan;</p> <p>n. Menyusun laporan kinerja Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran;</p> <p>o. Mengevaluasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kebakaran; dan</p> <p>p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.</p>
4.	Kasubbid Kedaruratan dan Logistik	<p>a. Menyusun rencana kegiatan penangan kedaruratan dan kebutuhan logistik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kedaruratan dan logistik;</p> <p>c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian terhadap lokasi bencana dan tingkat kerusakan bencana;</p> <p>d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;</p> <p>e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, dan kelompok rentat akibat bencana;</p> <p>f. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum, pemerintahan, sumberdaya alam/buatan, kebutuhan dasar dan logistik;</p> <p>g. Menyusun petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana serta identifikasi dan inventarisasi pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;</p> <p>h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;</p> <p>i. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi serta pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;</p> <p>j. Menyusun laporan kinerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;</p> <p>k. Mengevaluasi kegiatan Kedaruratan dan Logistik; dan</p> <p>l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.</p>
5.	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<p>a. Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan daerah rawan bencana dan pasca bencana;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek social, ekonomi dan budaya masyarakat;</p> <p>c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana, rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;</p> <p>d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;</p> <p>e. Menyiapkan bahan, dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;</p> <p>f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat, pelayanan kesehatan korban bencana, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan</p>

No.	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
		<p>dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;</p> <p>g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali saran sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangunan yang tepat, penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana, pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan pelayanan publik;</p> <p>h. Menyusun laporan kinerja seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;</p> <p>i. Mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan</p> <p>j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.</p>

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 18 orang Pegawai Negeri Sipil dan 42 orang Pegawai Honorer. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Pelaksana			1			1
2	Tata Usaha				1	5	6
3	Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan				1	0	1
4	Kasubbid Kedaruratan & logistik				1	0	1
5	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi				1	0	1
	JUMLAH			1	4	5	10

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha BPBD

Kondisi kepegawaian BPBD berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3. dibawah ini :

Tabel 3.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Pelaksana		1						1
2	Tata Usaha		1	1	4				6
3	Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan					1			1
4	Kasubbid Kedaruratan & logistik			1					1
5	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1						1
	JUMLAH		3	4	2	1			11
	%		27,3%	45,5%	9,1%	18,2%			100%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha BPBD

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3, tingkat pendidikan karyawan BPBD yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 4 orang (45,5%). Kurang memadainya ketersediaan SDM yang ada di BPBD menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas karena belum tersedianya PNS dan tenaga kontrak yang mempunyai keahlian penanganan kebencanaan yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas.

2.1.1 Anggaran

Dari sisi anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan alokasi anggaran hanya dibagian Tata Usaha (kesekretariatan) dan Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kebakaran, sedangkan untuk Seksi Kedaruratan dan Logistik serta Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum di alokasikan anggarannya untuk tahun 2016, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4
Alokasi Anggaran Bappeda 2016-2021

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2016	2.663.073.400	1.896.506.004
2	2017	2.311.848.984	1.937.374.817	
3	2018	1.563.170.200	1.450.691.546	
4	2019	1.671.215.590		
5	2020			
6	2021			

Sumber : Sub Bagian keuangan BPBD

Permasalahan anggaran di BPBD salah satunya berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu BPBD Banjarbaru menggangarkan ditahun berikutnya untuk penyusunan naskah akademik dokumen perencanaan kegiatan sehingga dapat menyerap dana semaksimal mungkin sehingga capaian di evaluasi RPJMD SKPD BPBD kota Banjarbaru dapat predikat sangat memuaskan.

2.1.2 Aset, Sarana dan Prasarana

BPBD Kota Banjarbaru menempati kantor yang berada di jalan trikora nomor 1 banjarbaru sebagai gedung serbaguna milik Pemerintah Kota Banjarbaru dengan status pinjam pakai. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
BPBD Kota Banjarbaru Sampai Dengan Tahun 2017

Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
Alat – Alat Besar	1	Baik
Portable Water Pump	1	Baik
Alat – Alat Angkutan	17	Baik
Staion Wagon	1	Baik
Kendaraan Dinas Bermotor Lain- lain	4	Baik
Pick Up	1	Baik
Sepeda Motor	6	Baik
Scooter	3	Baik
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain - lain	2	Baik
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Baik
Global Positioning System (GPS)	2	Baik
Alat Kantor dan Rumah Tangga	203	Baik
Mesin Ketik Manual Portable	1	Baik
Lemari Besi	21	Baik
Brand Kas	1	Baik
Lemari Kayu	9	Baik
Papan Nama Instansi	1	Baik
Mesin Absensi	1	Baik
Genset	1	Baik
Mesin Pompa Air	11	Baik
LCD Proyektor	1	Baik
Lemari Kayu	5	Baik
Meja Rapat	1	Baik
Meja Tulis	10	Baik
Kursi Rapat	24	Baik
Kursi Putar	1	Baik
Bangku Tunggu	3	Baik
Tenda	3	Baik
Sofa	1	Baik
Kursi Kerja	10	Baik
Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik
Mesin Potong Dahan	5	Baik
Lemari Es	2	Baik
AC Unit	9	Baik
Televisi	4	Baik
Sound System	2	Baik
Tangga Alumunium	4	Baik
Tandon Air	8	Baik
Selang Penyemprot Air	2	Baik
P.C Unit/ Komputer PC	11	Baik
Laptop	9	Baik
Personal Komputer Lain – lain	1	Baik
Printer	8	Baik
Printer	10	Baik
UPS	14	Baik
Tiang Antene	1	Baik
Antene	1	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
Meja Kerja Pejabat Lain – lain	2	Baik
Alat Studio dan Alat Komunikasi	21	Baik
Camera Electronic	2	Baik
Handy Talky	14	Baik
Alat Komunikasi Radio VHF Lain – lain	5	Baik
Alat – alat Kedokteran	2	Baik
Kompresor	2	Baik
Alat Laboratorium	14	Baik
Alat Pemadam Kebakaran	14	Baik
Total	260	Baik

Lokasi Kantor BPBD yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor BPBD.

Kendala lain yang selama ini terjadi adalah peralatan, barang dan bahan logistik yang dimiliki BPBD belum memiliki tempat atau gudang yang memadai sebagai tempat penyimpanan yang aman dan representative.

Bantuan berupa peralatan maupun armada pendukung dalam penanggulangan bencana belum diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
4. Pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
5. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
6. Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana
7. Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
9. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca Bencana
10. Behabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca Bencana dan
11. Penanganan pengungsi akibat bencana.

ANALISA SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

2.4. (*Threats and Opportunities*) Ancaman dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kota Banjarbaru berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya, berkaitan dengan :

Ancaman (*Threats*)

1. Lokasi bencana yang sulit dijangkau
2. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*)
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan bencana
4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
5. Adanya keterbatasan sarana informasi dan komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data dan informasi dari kecamatan ke kabupaten
6. Luasnya wilayah Kota Banjarbaru dengan jenis potensi bencana yang beragam

Peluang (*Opportunities*)

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana
2. Adanya peran serta LSM dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	677.242.500	20.000.000	44.217.700	702.699.950	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
Program peningkatan disiplin aparatur	683.509.100	30.000.000	39.145.000	1.012.865.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	311.922.000	46.000.000	27.612.700	436.085.300	403.654.000	48.429.000													
	197.472.000	46.000.000	27.612.700	441.164.900	417.818.500	161.633.290													
	557.864.000	140.960.000	31.992.250	549.158.315	392.539.500	79.068.200													
	542.332.000	20.000.000	44.217.700	445.761.000	N/A	N/A													
	683.509.100	29.450.000	38.217.500	830.226.200	N/A	N/A													
	286.873.700	62.560.000	27.606.000	178.450.000	108.653.000	26.758.000													

Setelah penyajian Tabel diatas, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel 2. ...
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Banjarbaru

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81.37 %	100%	100%							
	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.67 %	97.67 %							
	Meningkatnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%							

	disiplin aparatur																	
	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	100%	100%	100%	80%	82%	85%	88%	95%	63.44 %	82%	85%						
	Cakupan wilayah tanggap darurat bencana	3 desa			N/A	N/A	N/A	3 desa	3 desa	N/A	N/A	N/A						
	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	100%	100%	100%	80%	82%	85%	88%	95%	N/A	N/A	85%						
	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	100%	100%	100%	92%	94%	96%	98%	100%	N/A	N/A	85%						

Setelah penyajian Tabel diatas, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Banjarbaru

Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1.1 Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana

Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat tapak; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

3.1.1.2 Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana

Meliputi rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) Belum terbentuknya kelembagaan dimasyarakat sebagai upaya penanggulangan bencana; (4) Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah. Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di Kota Banjarbaru perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Banjarbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Visi :

“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER.”

Dapat dijabarkan sebagai berikut :

“BERKARAKTER “ Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 Misi Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Banjarbaru, BPBD berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke- 5 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke- 5 , Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib dengan sasaran : terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana, serta dengan strategi : penanganan dan pengurangan resiko bencana, yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Terwujudnya kesadaran, dalam pencegahan dan kesiapsiagaan (pemerintah daerah dan masyarakat) untuk mengurangi resiko bencana
- Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah :

“Terdepan Dalam Penanggulangan Bencana.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana
2. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
5. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
6. Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalsel yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalsel adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Lancarnya administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana.
4. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang.
5. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana.
6. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
8. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
9. Peringatan dini, mitigasi dan gladi/simulasi.
10. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana.
11. Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik.
12. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
13. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana.
14. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan.
15. Perbaikan darurat bencana.
16. Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi.

17. Evakuasi dan relokasi korban bencana.
18. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana.
19. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.

Dengan melihat Rencana Strategis BPBD Propinsi Kalimantan Selatan, adanya penekanan pada upaya peningkatan pemahaman bagi aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana dan cara penyelamatan dari bencana.

Kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap BPBD Kota Banjarbaru adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelesaian masalah penanggulangan bencana air rob menjadi contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kab/Kota yang berbatasan menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah. Sinergitas penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD Propinsi Kalimantan Selatan menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu mewujudkan pengembangan potensi unggulan kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata dan pengembangan jaringan perdagangan lokal hingga internasional yang islami dan berkelanjutan.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan kabupaten; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan Penataan Ruang Kota Banjarbaru :

- a. Pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha pembangunan;
- b. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan;
- c. Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang kearah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- d. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- e. Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;

- f. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
- g. pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumberdaya alam dan komoditas unggulan;
- h. pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan/atau pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan pertanian baru;
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan struktur ruang kabupaten untuk identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang untuk daerah rawan bencana dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 6.
Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang terkait dengan Penanggulangan Bencana

No	Jenis Kegiatan BPBD yang Terkait dengan Tata Ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan diatas 45 ⁰	ya	-	
2.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	ya	-	
3.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan geografi	ya	-	
4.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi		-	
5.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	ya	-	
6.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	ya	-	
7.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan tutupan tanah	ya	-	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis penanggulangan bencana untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan dalam penanggulangan bencana antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BPBD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis untuk bidang penanggulangan bencana dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 7.
Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BPBD Kota Banjarbaru dan Dinamika Lingkungan Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 2. Belum memadainya pendanaan yang dialokasikan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana 3. Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat tapak 4. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana
2.	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan visi dan misi BPBD Kota Banjarbaru tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

MISI 1	:	Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
Tujuan-1	:	Meningkatkan Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat
Sasaran-1	:	Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
Indikator Sasaran-1	:	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat
Sasaran-2	:	cakupan wilayah tanggap darurat bencana
Indikator Sasaran-2	:	Jumlah desa siaga bencana
Program	:	1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
MISI 2	:	Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.
Tujuan-1	:	Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
Sasaran-1	:	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
Indikator Sasaran-1	:	Cakupan tertanganinya korban bencana alam
Program	:	1. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
MISI 3	:	Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana
Tujuan-1	:	Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
Sasaran-1	:	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
Indikator Sasaran-1	:	Cakupan tertanganinya korban bencana alam
Program	:	Program Pasca Bencana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER			
MISI ke 5: Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar mengenai penanggulangan bencana	Menyediakan informasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat
MISI III : Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	Memperoleh informasi tentang korban bencana yang terdampak	Memberikan bantuan logistik dan SDM kepada korban bencana
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha	Menyediakan informasi jumlah korban bencana yang diberikan bantuan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Misi dalam RPJPD Kota Banjarbaru 2016-2021 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru dengan dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Banjarbaru, BPBD berkontribusi untuk mewujudkan salah satu Misi dalam RPJMD yaitu Misi Ke 5 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke 5 yaitu Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib, dengan Rencana Program Prioritas dan Pendanaan serta beberapa Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

Rencana Program Prioritas dan Pendanaan untuk mewujudkan misi ke-5 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Tujuan 1																				
Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	N/A	76.14	447.768.650	100%	329.788.992	100%	379.514.200	100%	379.514.200	100%	853.987.650	100%	379.514.200	BPBD	Banjarbaru	
			Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	N/A	330 lbr	1.998.000	391 lbr	1.998.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD	Banjarbaru
			Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kelancaran Komunikasi, tersedianya Air bersih dan Penerangan	N/A	12 bulan	59.999.450	12bulan	49.999.992	12 bulan	23.600.000	12 bulan	23.600.000	12 bulan	21.200.000	12 bulan	23.600.000	BPBD	Banjarbaru	
			Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	N/A	6 orang	43.200.000	6 Orang	54.000.000	5 Orang	51.000.000	6 Orang	51.000.000	5 Orang	25.200.000	5 Orang	51.000.000	BPBD	Banjarbaru	
			Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	N/A	12 bulan	17.000.000	28 Jenis	24.726.000	29 Jenis	16.581.000	29 Jenis	16.581.000	29 Jenis	14.135.500	29 Jenis	16.581.000	BPBD	Banjarbaru	
			Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	N/A	12 bulan	10.000.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	17.480.000	6 Jenis	17.480.000	6 Jenis	12.930.000	6 Jenis	17.480.000	BPBD	Banjarbaru	
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	N/A	12 bulan	12.915.000	3 jenis	16.000.000	3 jenis	34.996.200	3 jenis	34.996.200	3 jenis	29.474.250	3 jenis	34.996.200	BPBD	Banjarbaru	

			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Tersedianya peralatan mebeleur yang memadai	N/A	N/A	N/A	10 kali	3.000.000	10 kali	2.622.000	10 kali	2.622.000	10 kali	1.422.000	10 kali	2.622.000	BPBD	Banjarbaru
			Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	N/A	1 paket	75.000.000	1 paket	78.899.992	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Banjarbaru
			Kegiatan penyediaan sewa gedung kantor	Tersedianya perkanotran	N/A	12 bulan	90.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Banjarbaru
Tujuan 2	Sasaran		Program																
Mengendalikan kinerja keuangan secara akuntable.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	100%	44.217.700	100%	39.145.000	100%	27.612.700	100%	27.612.700	100%	31.922.250	100%	27.612.700	BPBD	Banjarbaru
			Kegiatan penyusunan dan perencanaan keuangan	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan keuangan	N/A	10 dokumen	22.059.000	10 dokumen	24.145.000	10 laporan	21.102.700	10 Dokumen	21.102.700	10 laporan	24.87.000	10 laporan	21.102.700		Banjarbaru
			Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Tersedianya Dokumen laporan keuangan	N/A	12 bulan	22.158.000	10 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	6.510.000	BPBD	Banjarbaru						
Tujuan 3	Sasaran		Program...																
Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas	Meningkatnya Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin aparatur	N/A	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000	100%	-	100%	-	BPBD	Banjarbaru
			Kegiatan Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan	Tersedianya pakaian khusus petugas	N/A	1 paket	20.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	46.000.000	1 paket	46.000.000	1 paket	-	1 paket	-	BPBD	Banjarbaru
Tujuan 4	Sasaran		Program...																
Meningkatkan Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KOBAN BENCANA ALAM	Presentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap	N/A	100%	702.699.950	100%	1.012.865.000	100%	436.085.300	100%	441.164.900	100%	549.158.315	100%	441.164.900	BPBD	Banjarbaru
			Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Masyarakat / organisasi yang mengikuti sosialisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300 orang	178.500.000	300 orang	178.500.000	300 orang	167.040.000	300 orang	178.500.000	BPBD	Banjarbaru

		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	68.460.000	100%	74.340.000	100%	227.339.815	100%	74.340.000	BPBD	Banjarbaru
		Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	N/A	12 bulan	702.699.950	12 bulan	468.880.000	1 kegiatan	89.725.800	1 kegiatan	89.725.800	3 kelompok	80.944.000	3 kelompok	89.725.800	BPBD	Banjarbaru
		Kegiatan Simulasi dan Peningkatan keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Jumlah kelompok masyarakat/ stakeholder lain yang terlibat dalam apel siaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	99.399.500	1 kegiatan	99.399.500	3 kelompok	73.834.500	3 kelompok	99.399.500	BPBD	Banjarbaru
		Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi	Tersedianya data pasca bencana	N/A	N/A	N/A	12 bulan	261.170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD	Banjarbaru
		Kegiatan Kedaruratan dan Logistik	Tertanggulangnya secara darurat korban bencana	N/A	N/A	N/A	12 bulan	282.815.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD	Banjarbaru
		Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	N/A	100%	741.144.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD	Banjarbaru
		Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya Kesiagaan Dalam Penanggulangan Kebakaran	N/A	12 bulan	741.144.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD	Banjarbaru
Tujuan 5	Sasaran		Program...															
Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana	PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	403.654.000	100%	417.818.500	100%	549.158.315	100%	417.818.500	BPBD	Banjarbaru
		Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana	Jumlah logistik yg di penuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	102.858.000	100%	71.184.500	100%	167.040.000	100%	71.184.500	BPBD	Banjarbaru
		Kegiatan	Tersedianya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 orang	51.590.500	50 orang	51.029.500	50 orang	51.590.500	BPBD	Banjarbaru

	Menunjang Operasional Tanggap Darurat Bencana	Aparatur/Relawan tanggap darurat bencana																
	Kegiatan Pos Komando Siaga Bencana & Karhutla	Cakupan operasional Pusdalops PB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300.796.000	100%	295.043.500	100%	282.725.500	100%	295.043.500	BPBD	Banjarbaru	
	PROGRAM PASCA BENCANA	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	48.429.000	100%	161.633.290	100%	79.068.200	100%	161.633.290	BPBD	Banjarbaru	
	Kegiatan Pengembangan Partisipasi & Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi	Jumlah sarana prasarana tanggap darurat paska bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	15.636.000	100%	64.260.500	100%	61.719.100	100%	64.260.500	BPBD	Banjarbaru	
	Kegiatan Pendataan Dampak Kejadian Bencana	Jumlah wilayah luas bencana yang tedata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	32.793.000	12 bulan	97.372.790	100%	17.349.100	100%	97.372.790	BPBD	Banjarbaru	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase ketepatan tingkat waktu tanggap	N/A	80%	82%	85%	88%	92%	95%

Kepala Pelaksana BPBD,
Kota Banjarbaru

Surianoor Akhmad S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19620101 198303 1 051

BAB VIII PENUTUP

Rancangan rencana strategis ini merupakan landasan awal bagi penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 – 2021 sesuai dengan kebijakan pembangunan jangka menengah pada RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016 – 2021 yang akan ditetapkan oleh Walikota terpilih. Sebagai landasan awal penyusunan Rencana Strategis dokumen ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut, yang meliputi:

1. Penyesuaian arah kebijakan BPBD Kota Banjarbaru terhadap arah kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana termasuk penetapan kegiatan prioritas pada RPJMD 2016 – 2021;
2. Penyusunan indikator kinerja utama, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output;
3. Penyusunan target lokasi dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang diturunkan kedalam target tahunan yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan BPBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran K/L BPBD;
4. Penjabaran rencana strategis BPBD kedalam rencana strategis Unit Kerja Eselon III dan rencana strategis Unit Kerja Eselon IV; serta
5. Penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Diharapkan dengan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru ini dapat memberikan gambaran tentang penyusunan rancangan strategis, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.